PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 18 TAHUN 2005

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diarahkan untuk pengisian ruang jabatan tertentu sesuai dengan tingkat keahlian serta memiliki kompetensi terhadap tugas/pekerjaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4561);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);

7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;

8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;

9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Sumber Daya Manusia;

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/24.F/M.PAN/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 21 Tahun 2005 tanggal 14 November 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polri.
4. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Polri.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut CPNS Polri adalah calon Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Polri.
6. Calon adalah warga negara yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi CPNS Polri.
7. Pegawai Harian Lepas Polri yang selanjutnya disebut PHL Polri adalah pegawai honorer yang telah bekerja di lingkungan Polri.
8. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka mendukung proses pengadaan untuk menjadi PNS Polri.
9. Pengadaan PNS Polri adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai PNS Polri.
10. Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Panpus adalah Panitia Pengadaan PNS Polri pada Tingkat Pusat dan dijabat oleh Deputi Sumber Daya Manusia (De SDM).
11. Sub Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Sub Panpus adalah Panitia Pengadaan PNS Polri untuk Satker-Satker Mabes Polri dan dijabat oleh Karo Binkar Sde SDM Polri dan keanggotaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
12. Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Panda adalah Panitia Pengadaan PNS Polri pada Tingkat Daerah/Kepolisian Daerah (Polda) dan dijabat oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan keanggotaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.
13. Pemerintah adalah Kementerian yang membidangi formasi tambahan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PENGADAAN PNS POLRI
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Pengadaan PNS Polri diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:
a. netral;
b. obyektif;
c. akuntabel;
d. bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. terbuka.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengadaan

Pasal 3

Kegiatan pengadaan PNS Polri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. setiap WNI yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah;
b. pengumuman pengadaan CPNS diumumkan secara luas melalui media yang tersedia (internet, televisi, radio, surat kabar, dan/atau papan pengumuman);
c. setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun;
d. seleksi dilakukan secara obyektif, terbuka/transparan, pelaksanaan ujian bagi pelamar umum, maupun pengisian/jawaban daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/ kepemerintahan yang baik bagi tenaga PHL, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia;
e. hasil ujian bagi pelamar umum maupun hasil pengisian/jawaban daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik bagi tenaga PHL, diolah menggunakan komputer;
f. penetapan peserta yang lulus dan diterima bagi pelamar umum dan yang diprioritaskan untuk diangkat sebagai CPNS bagi tenaga PHL, diumumkan secara terbuka oleh Panpus;
g. pengadaan CPNS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Kapolri;

Pasal 4

(1) Pengadaan PNS Polri diselenggarakan di Tingkat Sub Panpus dan Panda.
(2) PNS Polri yang akan diterima pada Tahun Anggaran 2005 berjumlah 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) orang, dengan pembagian jumlah dan golongan ruang/kepangkatan:
    a. Golongan III/b (Penata Muda Tk. I) : **81**(delapan puluh satu) orang;
    b. Golongan III/a (Penata Muda) : **169**(seratus enam puluh sembilan) orang;
    c. Golongan II/c (Pengatur) : **326** (seratus dua puluh enam) orang;
    d. Golongan II/a (Pengatur Muda) : **824** (delapan ratus dua puluh empat) orang; dan
    e. Golongan Ic (Juru) : **81** (delapan puluh satu) orang.

Pasal 5

Sebelum diangkat sebagai PNS Polri, calon yang telah lulus seleksi pengadaan dan telah bekerja sebagai CPNS Polri dengan penilaian baik, serta telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan (Diklat Prajab), wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 6

Persyaratan umum bagi calon sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Institusi Kesehatan resmi di luar Polri dan bagi calon wanita tidak dalam keadaan hamil;
e. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (termasuk di daerah rawan konflik) dan/atau negara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah serta bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas di lingkungan Polri;
h. bersedia menunaikan baktinya minimal 5 (lima) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi CPNS Polri;
i. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pegawai negeri atau swasta;
j. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa bakti minimalnya 5 (lima) tahun berakhir;
k. tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu Instansi lain;
l. terdaftar sebagai pencari kerja di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dengan melampirkan Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning);
m. bersedia melepaskan jabatan atau kedudukannya dari anggota Parpol.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidikan

Pasal 7

Persyaratan pendidikan bagi calon sebagai berikut:

a. berijazah Strata Dua (S-2), Strata Satu (S-1) Profesi, Strata Satu S-1, Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
b. jenis kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini;
c. mempunyai keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga program yaitu *Microsoft Word, Microsoft Excel* dan *Microsoft Power Point,* kecuali bagi calon yang berpendidikan SLTP.

Bagian Ketiga
Persyaratan Umur

Pasal 8

Persyaratan umur bagi calon sebagai berikut:

a. Calon dari umum dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat calon yang bersangkutan mendaftar.

b. Calon dari PHL Polri pada tanggal 1 Januari 2006 berusia maksimal:
   1. 46 (empat puluh enam) tahun bagi yang mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun ke atas;
   2. 46 (empat puluh enam) tahun bagi yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun;
   3. 40 (empat puluh) tahun bagi yang mempunyai masa kerja 5 (lima) sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
   4. 35 (tiga puluh lima) tahun bagi yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal 1 Desember 2005 (pengangkatan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004).

BAB IV
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 9

(1) Pemeriksaan administrasi dan pengujian kemampuan dilaksanakan dengan sistem gugur.

(2) Ketentuan bagi pelamar umum :
   a. pemeriksaan persyaratan administrasi awal;
   b. pengujian kemampuan mengoperasionalkan komputer program *Microsoft Word, Microsoft Excel,* dan *Microsoft Power Point;*
   c. pengujian kompetensi, yang meliputi ujian teknis/aplikasi sesuai disiplin ilmu/keahlian/keterampilan dan minat kerja;
   d. pemeriksaan psikologi;
   e. menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang terbaru (beregister, ditandatangani, dan distempel) dari institusi kesehatan resmi di luar Polri (termasuk foto film hasil *rongent* paru-paru, lab. darah lengkap, hasil rekam jantung, tidak buta warna, bebas narkoba, tidak dalam keadaan hamil, tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaannya); dan
   f. pengujian kemampuan akademik meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Bakat Skolastik (TBS)/intelegensia, bakat, dan Tes Substansi (TS)/pengetahuan Kepolisian.

(3) Ketentuan pemeriksaan bagi PHL Polri adalah sebagai berikut :
   a. PHL Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1, melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi;

b. PHL Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2, 3, dan 4, selain melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib mengisi/menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari calon umum;
c. PHL Polri yang dapat melamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus dilengkapi administrasi dalam bentuk surat keputusan atau surat perintah dan atau kontrak kerja yang ada nilai nominalnya yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atau Pejabat lain yang disahkan oleh pejabat Eselon II minimal Komisaris Besar Polisi; dan
d. PHL Polri yang dapat melamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus dilengkapi dengan pernyataan pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa PHL yang bersangkutan telah bekerja terus menerus dan tidak terputus-putus pada Satuan Kerjanya sesuai bidang tugas/kompetensi yang dimiliki sampai saat mendaftar.

BAB V

PENDAFTARAN

Pasal 10

Pendaftaran dilakukan dengan cara calon mendatangi langsung tempat-tempat pendaftaran dengan membawa kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

a. surat lamaran, dengan ketentuan:
   1. untuk lamaran di Sub Panpus dibuat dalam 2 (dua) rangkap;
   2. untuk lamaran di Panda dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;
   3. lamaran ditujukan kepada Kapolri U.p. De SDM Kapolri di Jakarta;
   4. lamaran ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam (lembar pertama lamaran bermaterai Rp 6.000,00);
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi akte kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polri, yang dikeluarkan minimal oleh Polres setempat sesuai domisili pelamar;
f. surat keterangan domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan Kartu Keluarga (KK);
g. surat pernyataan diri tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
h. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditunjuk Pemerintah;
i. surat pernyataan khusus bersedia ditempatkan di wilayah Polda rawan konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Maluku, Suiteng, maupun Polda lainnya/satuan organisasi Polri yang membutuhkan, selama dalam dinas PNS (bagi disiplin ilmu/keahlian/keterampilan tertentu seperti: tenaga medis, paramedis, psikologi, dan lain-lain);
j. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri;

k. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Instansi Pemerintah maupun swasta;
l. surat pernyataan bersedia menunaikan baktinya paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung dari saat pengangkatannya sebagai CPNS Polri;
m. surat pernyataan bersedia mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa bakti paling sedikit 5 (lima) tahun berakhir bukan oleh karena dinas;
n. fotokopi Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) dengan melampirkan aslinya;
o. salinan/fotokopi pengalaman kerja, baik pada Instansi Pemerintah maupun swasta berbadan hukum (bagi yang sudah pernah bekerja);
p. pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 7 (tujuh) lembar dan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar, tanpa tutup kepala dan tanpa kacamata;

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas Panpus

Pasal 11

Panpus mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan dan rencana pengadaan PNS Polri;
b. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Panitia Pengadaan;
c. membentuk Sub Panpus dan Panda untuk menerima pendaftaran dan menyeleksi para calon yang hasilnya akan diarahkan untuk mengisi kebutuhan Satuan-satuan Organisasi pada Mabes Polri dan Polda;
d. menyelenggarakan kampanye Pengadaan PNS Polri;
e. menyiapkan formulir administrasi pendaftaran dan mendistribusikannya ke Sub Panpus/Panda;
f. mendistribusikan kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri untuk masing-masing Sub Panpus/Panda;
g. mengkoordinasikan dengan Sub Panpus/Panda untuk pengaturan pengisian calon, bagi Sub Panpus/Panda yang kebutuhannya dalam disiplin ilmu tertentu tidak tercukupi;
h. menerima Laporan dan Daftar Nominatif calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih oleh Sub Panpus/Panda, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri ditambah 20% (dua puluh persen), yang akan mengikuti ujian tertulis;
i. melaksanakan pemeriksaan administrasi tahap akhir dan mengkoordinasikan dengan Sub Panpus/Panda, dalam rangka melengkapi kekurangan administrasi;
j. menyiapkan dan menyerahkan berkas administrasi calon yang dinyatakan lulus kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diproses dalam rangka persetujuan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
k. melaksanakan dukungan penilaian secara komputerisasi, khususnya bagi panda yang tidak mampu melakukan penilaian secara komputerisasi;
l. menyiapkan dan mendistribusikan formulir biodata serta Lembar Jawaban Komputer (LJK) kepada Sub Panpus dan Panda;
m. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

i. melaksanakan pengujian tertulis meliputi
   1. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
   2. Tes Bakat Skolastik (TBS);
   3. Tes Substansi (TS);
j. bagi Panda yang belum mampu melakukan penilaian secara komputerisasi dapat bekerjasama dengan instansi lainnya, atau mengirimkan Lembar Jawaban Komputer (LJK) ujian tertulis dan kunci jawabannya kepada Panpus;
k. melaporkan pelaksanaan seleksi, mengirimkan LJK dan kuncinya, serta berkas lengkap administrasi calon yang mengikuti ujian tertulis;
l. mengirimkan segera kekurangan administrasi yang dinyatakan belum lengkap oleh Panpus;
m. apabila terdapat ketidaksesuaian administrasi yang dipersyaratkan dan/atau sampai dengan batas waktunya belum dapat dilengkapi, maka kelulusan dapat dibatalkan;
n. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

Bagian Keempat
Wewenang Sub Panpus dan Panda

Pasal 14

Sub Panpus dan Panda memiliki wewenang:
a. membuat Surat Keputusan tentang kemungkinan persyaratan lain yang diperlukan sesuai kompetensi dan kebutuhan wilayah, sepaniang tidak bertentangan dengan kebijakan Kapolri;
b. menetapkan kelulusan seleksi sebanyak jumlah dan disiplin ilmu/keahlian/keterampilan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pengawasan pengadaan CPNS Polri dilaksanakan terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pengadaan baik secara internal maupun eksternal.

(2) Pengawasan internal dilaksanakan:
   a. oleh lembaga Inspektorat dan Propam Polri (secara fungsional);
   b. oleh Panpus terhadap Sub Panpus dan Panda dalam bentuk supervisi, anev dan kaji ulang.

(3) Pengawasan eksternal dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga/instansi terkait baik sebagai konsultan maupun sebagai pihak yang memonitor penyelenggaraan pengadaan, dengan kegiatan:
   a. menerima pengaduan/informasi dari masyarakat/calon yang mengetahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan;
   b. apabila terdapat calon yang bermasalah, maka disampaikan kepada Panitia Pengadaan dan lembaga pengawas fungsional di lingkungan Polri.

(4) Dalam hal terjadi penyimpangan pada proses penyelenggaraan maupun penetapan hasil pengadaan, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Administrasi dalam penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-udangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri dibebankan kepada anggaran Polri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala ketentuan tentang penyelenggaraan pengadaan CPNS Polri masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2005
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI